



EFEKTIFITAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 443/432/KPTSPER-UU/2020 TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DESA GUNUNG PUTRI

Yogi Ariananda* & Nisa Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

*arianandayogi@gmail.com

Abstract

Bogor Regent Decree Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 contains the prohibition of locations that must be closed and locations that are allowed to be opened in the context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19). This study aims to analyze the effectiveness of the decision of the Bogor Regent Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) phase three. The research data were collected using a questionnaire, interview, and observation instruments. Research shows that residents have tried to follow the rules and obey them so that people are free from the spread of Covid-19 and try to provide the best service according to the rules.

Keywords: Covid-19, Bogor Regent Decree, PSBB.

Abstrak

Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang berisi tentang Larangan lokasi yang harus ditutup maupun lokasi yang diperbolehkan dibuka dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa warga telah berusaha mengikuti aturan dan mematuhi, supaya masyarakat terbebas dari penyebaran Covid-19 dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan.

Kata Kunci : Covid-19, Keputusan Bupati Bogor, PSBB.

PENDAHULUAN

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis Coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SarsCoV-2. Virus Corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke

manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID19 ini masih belum diketahui (Kemenkes, 2020) Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes, 2020). Pada 31 Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru Coronavirus (Coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC).

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara (Kemenkes, 2020) Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) di mana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Di antara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 Provinsi yaitu: Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Bogor, Kab. Karawang), Jawa Timur (kab. Malang, Kab. Magetan dan Kota Surabaya) dan Jawa Tengah (Kota Surakarta) (Kemenkes, 2020). Dan kabupaten Bogor sendiri tertanggal 23 September 2020 melaporkan sudah ada 1484 Terkonfirmasi Covid-19.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*droplet*), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.

Dengan di latar belakang bahayanya Covid-19 di Indonesia dan naiknya angka covid-19 di Kabupaten Bogor kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui

efektivitas Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Desa Gunung Putri.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif kualitatif yaitu Bagaimana Efektivitas Penerapan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 Di desa Gunung Putri . Sumber data yang di dapat dari penulisan ini dari berupa bentuk interviu, kuesioner dan observasi kepada kepala desa gunung Putri dan Satgas Gugus Tugas Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sumber data yang di dapat dari penulisan ini dari hasil observasi dan wawancara kepala desa Gunung Putri terkait program untuk menangkal Covid-19 sesuai dengan perintah Keputusan Bupati Bogor Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ketiga.

PEMBAHASAN

Tabel 1. Pengambilan Data

	Aktivitas Penduduk	Pembatasan Jumlah	Pembatasan Jam Operasional
1	Mobilitas Penduduk	Diperbolehkan	Normal
2	Tempat Ibadah	Diperbolehkan dengan menggunakan protokol Kesehatan	
3	Sekolah Dan Pendidikan Keagamaan	Dilakukan dengan cara daring atau <i>online</i>	
4	Pondok pesantren	Diperbolehkan	
5	Pembelajaran Ekstrakurikuler dan wisuda	Dilakukan secara <i>online</i>	
6	Rumah sakit	Diperbolehkan dengan peraturan sebagian rawat jalan dan rawat inap normal	Normal
7	Fasilitas kesehatan tingkat pertama	Diperbolehkan	Normal
8	Pasar Rakyat	Diperbolehkan	Jam 04:00-17:00
9	Posyandu	Diperbolehkan	Jam 08:00-14:00

10	Wisata Alam	Diperbolehkan paling banyak 50% dari Kapasitas dan menggunakan Protokol Kesehatan	Jam 10:00-19:00
11	Mini Market	Diperbolehkan	Jam 04:00-19:00
12	Industri manufaktur	Diperbolehkan	Pengurangan jam kerja
13	Perkantoran	Diperbolehkan	Menggunakan Protokol Kesehatan dan Pengurangan jam Kerja
14	Perbankan	Diperbolehkan	Normal
15	Warung Makan/ Restoran	Diperbolehkan dengan menggunakan Protokol Kesehatan	Jam 10:00-19:00 WIB
16	Rumah Bernyanyi	Ditutup	
17	Gym	Ditutup	
18	Panti Pijat	Ditutup	
19	SPA	Ditutup	
20	Positif Corona	2 Kasus	Sembuh 2 kasus

Dari Hasil Kuesioner tersebut Pemerintah Desa Gunung Putri sudah melaksanakan aturan dengan baik yaitu mengikuti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020. Adapun kegiatan Pemerintah Desa Gunung Putri Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Gunung Putri dengan program kerja razia masker di depan kantor Desa Gunung Putri kegiatan Pemerintah Desa Gunung Putri.

KESIMPULAN

Keadaan yang memaksa menjadikan masyarakat Desa Gunung Putri patuh terhadap aturan Keputusan Bupati Bogor nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Selain itu ada juga program pembinaan dari Kepala Desa Gunung Putri terkait ketahanan pangan dalam situasi PSBB dengan bekerja sama dengan Dinas terkait yang berada di kabupaten Bogor. Dengan diadakannya program Kelompok Tani Wanita (KWT) masyarakat Gunung Putri khususnya wanita aktif menjalankan kegiatan demi bertahan dari aturan PSBB. Dengan bahayanya penyebaran Virus Covid-19 pemerintah Desa Gunung Putri, Ketua RT dan RW berusaha mengikuti aturan dan mematuhi, supaya masyarakat terbebas dari penyebaran Covid-19 dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan.

DAFTAR RUJUKAN

Sulaeman. (2020). *Politik Hukum Bencana di Indonesia*, Syiah Kuala University Press.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah

No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.